



**IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gtlo / 6/2018

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) **MAWAR** Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Nomor :421.1/TK MWR/TIB/4/2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

- Nama Organisasi / Lembaga : **PAUD “ MAWAR “**  
A l a m a t : Desa Molowahu Kecamatan Tibawa  
Kabupaten Gorontalo  
Jenis Layanan : ✓ Taman Kanak - Kanak ( TK )  
Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pimpinan PAUD Mawar  
Desa Molowahu Kecamatan Tibawa  
2. Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan  
Tibawa Kabupaten Gorontalo

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

X Dikeluarkan di : Limboto  
Pada Tanggal : 7 Juni 2018

Kepala Dinas

**Dr. LILIAN RAHMAN, M.Pd**  
NIP. 19591009 198703 2 005